

PERTENKARAN DALAM HARTA WARISAN: FENOMENA MASYARAKAT PINGGIRAN KOTA MEDAN

Bagus Ramadi ¹⁾, Achyar Zein ²⁾, M. Iqbal Irham ³⁾

Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia ¹⁾

Pascasarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia ^{2,3)}

Corresponding Author:

bagusramadi@uinsu.ac.id ¹⁾, achyarzein@uinsu.ac.id ²⁾, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id ³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena pertengkaran yang terjadi disebabkan pembagian harta waris. Pertengkaran dipicu karena penundaan pembagian waris dan pembagian yang dinilai tidak sesuai dengan porsi masing-masing. Nash Al-Qur'an dan hadis serta fiqh tidak memberikan kepastian waktu pembagian waris, sehingga harta waris berlarut-larut dan memicu pertengkaran. Penelitian ini mencari alternatif solusi mencegah pertengkaran harta waris sebagaimana fenomena yang terjadi pada masyarakat pinggiran Kota Medan. Metode penelitian kualitatif ini bersifat empiris untuk mengungkap berbagai fenomena, gejala pertengkaran yang terjadi dalam masyarakat terkait pembagian harta waris dan mengungkapkan formulasi pembagian harta waris yang lebih ideal dan damai. Hasil penelitian mengungkapkan fenomena pertengkaran harta waris pada Masyarakat Pinggiran Kota Medan disebabkan beberapa hal. *Pertama*, penundaan pembagian waris. Alasan penundaan pembagian waris karena masih ada orang tua yang hidup, harta waris dianggap aset keluarga dan kesepakatan untuk tidak membagi warisan. *Kedua*, pembagian yang dinilai tidak adil karena peran dan kontribusi anak perempuan yang lebih dominan. *Ketiga*, harta waris sulit dibagi karena benda tidak bergerak. Sedangkan harta waris dibagi secara damai dipengaruhi faktor pemahaman bahwa harta waris sebagai harta keluarga yang dijaga bukan diperebutkan; Ajaran atau didikan keluarga; Menyadari harta waris milik bersama para ahli waris; dan faktor pendidikan.

Kata Kunci: Pertengkaran, Warisan, Fenomena Masyarakat, Ahli Waris

Abstract

This study aims to reveal the phenomenon of quarrels that occur due to the division of inheritance. The quarrel was triggered by the delay in the distribution of inheritance and the distribution that was considered not in accordance with their respective portions. The Qur'an and hadith as well as fiqh do not provide certainty of the time of distribution of inheritance, so that the inheritance is protracted and triggers quarrels. This research seeks alternative solutions to prevent inheritance disputes as a phenomenon that occurs in the suburban community of Medan City. This qualitative research method is empirical in nature to reveal various phenomena, symptoms of quarrels that occur in the community related to the distribution of inherited property and reveal a more ideal and peaceful formulation of the distribution of inherited property. The results of the study revealed that the phenomenon of quarrels over inheritance property in the Periphery Community of Medan City was caused by several things. First, the delay in the distribution of inheritance. The reason for delaying the distribution of inheritance is because there are still living parents, the inheritance is considered a family asset and an agreement not to divide the inheritance. Second, the division is considered unfair because the role and contribution of daughters are more dominant. Third, the inheritance is difficult to divide because of immovable objects. Meanwhile, the inheritance property is divided amicably influenced by the understanding that inheritance property is family property that is guarded, not contested; Family teaching or upbringing; Realizing that the inheritance property belongs to the heirs together; and educational factors.

Keywords: Quarrels, Inheritance, Societal Phenomenon, Heirs

PENDAHULUAN

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan seseorang karena kematian. Aturan mengenai harta peninggalan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah warisan atau *fara'id*. Warisan itu dapat diterima ataupun tidak tergantung kedudukan dan posisinya para ahli waris saat meninggalnya pewaris. Baik dalam kedudukannya sebagai *dzawil*

History:

Received : 25 Januari 2024
Revised : 10 Maret 2024
Accepted : 30 Juli 2024
Published : 30 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



furud ashabah, dan *dzawil arham* (Muoehtar, 2019), masing-masing memiliki kedudukan dan bagiannya. Meskipun dalam pembagiannya, ada kemungkinan sebagian ahli waris tidak mendapat warisan karena ter-*mahzub* atau terhalang oleh ahli waris lain yang lebih berhak.

Islam telah mengatur pembagian harta warisan sedemikian rupa sebagai pedoman dan rujukan pembagian waris yang lebih berkeadilan. Meskipun, dalam kondisi dan situasi tertentu menurut sebagian orang dinilai kurang adil. Karena prinsip keadilan dalam pembagian waris adil secara universal bukan keadilan yang skeptis atau keadilan dalam perspektif kelompok tertentu. Nilai keadilan hakiki hanya dapat diwujudkan apabila mengikuti ketentuan yang diatur dalam syariat Allah Swt.

Hukum warisan menempati posisi penting dan sentral dalam kajian hukum Islam. Karena berkaitan dengan harta benda dan kepemilikan, warisan sangat berpotensi menyebabkan perselisihan dan konflik dalam pembagiannya. Oleh karena itu, Islam telah melakukan Langkah preventif dengan memberikan aturan tentang pembagian harta warisan sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Syariat Islam telah memberikan penjelasan komprehensif tentang cara terbaik untuk menjaga atau membagi harta warisan. Dengan demikian, menjalankan hukum *faraidh* bagian dari upaya menghindari konflik dan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Mereka juga diharapkan menunjukkan kesetiaan mereka terhadap hukum agama yang diberikan oleh Allah SWT (Syarifuddin, 2008).

Untuk mencegah konflik yang tidak diinginkan, hukum kewarisan Islam mengharuskan untuk mempercepat atau menyegerakan pembagian harta waris kepada ahli waris sebagaimana prinsip asas *ijbari*. Namun, ada banyak alasan mengapa orang masih menunda pembagian harta waris. Setidaknya, ada dua alasan mengapa orang Islam tidak langsung membagi waris. *Pertama*, tidak tahu tentang aturan hukum waris. *Kedua* kebiasaan turun temurun masyarakat untuk membagi harta. Hukum waris Islam telah menetapkan siapa yang berhak menerima harta waris, berapa persentase setiap ahli waris, dan hak milik yang dimiliki setiap ahli waris (Rabiatul, 2023).

Untuk menghindari masalah seperti memakan harta yang sebenarnya bukan haknya, anjuran penyegeeraan dalam pembagian waris dimaksudkan untuk menghindari hal-hal seperti itu. Selain itu, tujuannya adalah untuk mencegah kasus *al-munasakhat*, yang seringkali menyebabkan masalah dalam prosedur operasional penyelesaian. Karena ada kasus di mana anak-anak yatim tidak menerima hak mereka sebagai akibat dari pemindahan hak waris orang tuanya (Manfaluti, 2023). Selain itu, ada kekhawatiran tentang kemungkinan konflik internal atau perubahan pada jumlah atau nilai harta warisan jika pembagian waris ditunda.

Pembagian harta warisan harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda. Di antara beberapa alasan segera dibagi karena; *Pertama*, Dalam beberapa kasus, pembagian harta warisan menjadi sulit karena beberapa ahli waris meninggalkan tempat tinggal semula mereka. Hal ini juga berlaku jika ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (hilang) setelah bekerja atau merantau di tempat yang tidak diketahui. *Kedua*, Sebagian ahli waris merasa sulit menangani pihak ketiga yang mencoba mengganggu atau mengganggu keadaan yang merasa pembagian tidak adil atau tidak adil. *Ketiga*, Ahli waris, terutama mantan istri, akan menikah lagi dengan orang lain dan memiliki keturunan dari pernikahan tersebut. Namun, dia dan anak-anaknya belum menerima hak waris dari suami pertama mereka (Nurhayati, 2017).

Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat pinggiran Kota Medan, banyak harta waris yang tidak dapat dibagi karena munculnya pertengkaran dalam pembagiannya. Faktor timbulnya konflik ini yang akan menjadi fokus utama dalam tulisan ini. Tulisan ini secara komprehensif akan menguraikan faktor munculnya pertengkaran atau konflik dalam pembagian warisan pada Masyarakat pinggiran Kota Medan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi digunakan dalam menyusun kerangka dan perangkat yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris membutuhkan lokasi untuk melakukan pengamatan, menemukan sampel dan data yang dibutuhkan dalam penelitian agar kebenaran dari fenomena masyarakat dapat terungkap. Penelitian ini bagian dari penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau pendekatan masalah (*case approach*) digunakan untuk melakukan penelitian dengan melihat bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti bahwa itu menguraikan subjeknya, atau bahwa itu menceritakan tentang fenomena yang terjadi di tempat tertentu dan pada waktu tertentu (Waluyo, 2002). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pinggiran Kota Medan. Pinggiran Kota Medan ditujukan bagi wilayah atau daerah yang berada dipinggiran Kota Medan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Medan Helvetia dan Medan Tembung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. Observasi dilakukan dengan cara mencari data dan sampel penelitian kemudian mencari fakta terkait dengan pembagian harta warisan. Setelah itu, dilakukan wawancara kepada masyarakat yang menjadi sampel penelitian. Sampel penelitian berjumlah 4 (empat) keluarga, terdiri dari 3 (tiga) keluarga yang pembagian harta warisan bersengketa dan 1 (satu) keluarga yang pembagian harta warisan secara damai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Kewarisan dalam Islam

Hukum kewarisan, termasuk kewarisan Islam, pada dasarnya mengatur pemindahan hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan mengatur bagian masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa subjek hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam adalah pengaturan tentang pemindahan hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya (Suma, 2013).

Hukum kewarisan sebagai bagian integral dari hukum keluarga telah diatur oleh undang-undang di negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk Islam. Namun, banyak masyarakat muslim belum memiliki aturan tentang kewarisan, terutama di negara-negara yang memiliki minoritas muslim. Akibatnya, pembagian kekayaan Islam dilakukan secara tradisional atau konvensional; ini berarti bahwa pembagian tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur kekayaan Islam. Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembagian harta waris adalah kurangnya pemahaman mereka tentang hukum yang mengatur kewarisan serta kurangnya kesadaran mereka tentang praktik pembagian harta waris Islam.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 117 (a) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur bagaimana harta seseorang yang meninggal dipindahkan kepada pewarisnya, siapa yang berhak menerima harta tersebut, dan berapa banyak harta yang akan diterima oleh ahli waris (Inpres, 1991). Ahli waris dapat membagi harta warisan setelah kewajiban mereka selesai dan sisa harta dibagi. Jika tidak ada kesepakatan, hal itu dapat diajukan ke Pengadilan Agama, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 188 KHI (Inpres, 1991). Menurut Bab III, Pasal 176 hingga 193 KHI, harta warisan dianggap sebagai harta warisan yang dapat dibagi secara proporsional, dan semua hak yang terkait dengan si pewaris harus dipenuhi oleh ahli waris, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 175 KHI (Sagala, 2017).

Dalam Al-Qur'an, surat an-Nisa' ayat 7, disebutkan bahwa "bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasab dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya." Kata "nasab" dalam ayat di atas dapat berarti bagian, saham, atau jatah dari harta peninggalan pewaris. Dalam hukum waris, ini berarti bahwa harta dari seseorang yang telah meninggal harus ditransfer ke orang yang masih hidup. Dengan kata lain, tidak ada tindakan hukum yang dilakukan atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan kata lain, setelah pewaris meninggal, hartanya secara otomatis diberikan kepada ahli warisnya (Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 2014).

Semua harta milik si pewaris, termasuk kekayaan berwujud dan tidak berwujud, disebut harta warisan setelah sebelumnya dikurangi biaya perawatan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat (Zainuddin, 2007). Warisan ini akan dibagikan oleh ahli waris. Ahli waris dapat mewarisi jika mereka beragama Islam, memiliki hubungan kekerabatan, darah, atau nasab, atau sebab perkawinan.

Menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah yaitu golongan laki-laki terdiri dari; Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, kemenakan laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari; Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda atau duda. Menurut hubungan perkawinan, yakni: Duda atau janda.

Dilihat dari segi haknya atas harta warisan, ahli waris dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: (1) *Dzawil furudl* adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagian-bagian tertentu seperti yang diatur di dalam Al-Qur'an. Bagian tertentu itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$. (2) *Ashabah* adalah ahli waris yang mendapat bagian ahli waris apabila ada sisa dari harta waris yang telah dibagi, apabila tidak ada kelebihan dari pembagian harta warisan, mereka tidak menerima bagian warisan. *Ashabah* ada tiga macam yaitu *pertama, ashabah bil nafsi* yaitu bagian ahli waris yang mendapat sisa dari harta waris secara sendirian. Bagian ahli waris ini biasanya berasal dari garis laki-laki ke atas atau ke bawah. Contohnya, cucu laki-laki, anak laki-laki, ayah dan kakek. *Kedua, ashabah bil ghair* yaitu bagian ahli waris yang mendapat sisa dari harta waris yang diambil oleh ahli waris lain. Contohnya, anak perempuan diambil menjadi ashabah anak laki-laki, cucu perempuan diambil menjadi ashabah cucu laki-laki, saudara perempuan diambil ashabah saudara laki-laki dan lainnya. *Ketiga, ashabah ma'al ghair* yaitu bagian ahli waris yang mendapat *ashabah* karena bersama dengan ahli waris lain, tetapi ahli waris tersebut tidak menjadi *ashabah*. Contohnya, saudara perempuan kandung atau seayah menjadi ashabah jika ada anak perempuan, tetapi anak perempuan tersebut tidak menjadi ashabah. (3) *Dzawil arham* adalah bagian ahli waris yang mempunyai tali persaudaraan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *dzawil furudl* dan *ashabah*. Misalnya, cucu-cucu perempuan atau laki-laki dari anak perempuan dan keturunan perempuan dari anak atau saudara Perempuan (Muoehtar, 2019).

Dari keterangan di atas, para pewaris yang wajib dan pasti mendapatkan warisan ada pada golongan *dzawil furud* yang bagian masing-masing telah ditentukan secara *qath'i* yang termaktub dalam Al-Qur'an. Sedangkan golongan selanjutnya, pewaris yang berhak mendapatkan warisan adalah golongan *ashabah*. Di luar hubungan persaudaraan mereka dengan pewaris, *dzawil arham*, yang tidak termasuk bagian dari ahli waris *dzawil furudl* dan *ashabah*, adalah golongan berikutnya yang dapat menerima sisa dari pembagian harta warisan. Mereka dapat menerima warisan jika harta warisan memiliki sisah setelah dibagi.

Golongan ini mendapat sisa dari kelebihan harta warisan setelah di bagi, sebaliknya tidak mendapatkan warisan apabila harta warisan tidak memiliki sisa setelah di bagi. Golongan selanjutnya pewaris yang dapat menerima warisan adalah *dzawil arham* yang memiliki hubungan persaudaraan dengan pewaris dan bukan bagian dari ahli waris *dzawil furudl* dan *ashabah*.

B. Sengketa Kewarisan di Indonesia

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan waris yaitu terkait dengan penundaan pembagian waris. Penundaan pembagian waris masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Padahal asas *ijbari* yang menjadi prinsip pembagian waris menghendaki dan mengharuskan pembagian waris dilakukan sesegera mungkin setelah meninggalnya pewaris tanpa menunggu waktu tertentu. Dengan demikian, pasca meninggalnya pewaris kepemilikan harta waris secara otomatis menerima harta warisan tersebut (Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 2014).

Realita pembagian warisan di Indonesia belum sepenuhnya berdasarkan apa yang dikehendaki oleh syariat. Tidak sedikit penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Penyimpangan tersebut tidak hanya berlaku pada masyarakat awam terhadap syariat harta warisan, tetapi juga dapat berlaku bahkan dikalangan masyarakat yang mengerti dan paham ilmu agama. Sehingga, masalah pembagian harta warisan menjadi persoalan yang kompleks dan menjadi bom waktu yang kapan saja dapat memicu konflik yang lebih besar bagi keluarga dan negara.

Beberapa kasus penyimpangan yang terjadi di Indonesia diantaranya disebabkan karena beberapa hal (jaya, 2020). *Pertama*, menunda pembagian harta warisan. Sebagaimana hutang piutang dan wasiat, pembagian harta warisan bagian dari hal yang harus disegerakan untuk dituntaskan pasca meninggalnya pewaris. Hal ini dilakukan sebagai upaya prepentif timbulnya konflik disebabkan pembagian harta warisan yang tertunda. Karenanya, pasca meninggal pewaris merupakan salah satu momentum yang paling tepat untuk menyegerakan membagi harta warisan dengan kondisi para ahli waris yang masih berduka dan berkabung sehingga tidak ada nafsu menguasai dan memiliki harta warisan. Menunda pembagian warisan bukan solusi untuk mencegah adanya kepentingan ahli waris tertentu untuk menguasai harta, sebaliknya menunda pembagian warisan justru berpotensi menimbulkan konflik bahkan sengketa yang sulit penyelesaiannya. Seperti beberapa kasus penundaan pembagian warisan yang terjadi pada umat muslim di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur (Rabiatul, 2023), kasus penundaan warisan di Kediri (Ardiansyah, 2021), dan kasus penundaan warisan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Manfaluti, 2023).

Kedua, Upaya membagi rata harta warisan anak laki-laki dengan anak perempuan. Menanggapi persoalan ini, Munawir Sjadzali berpandangan bahwa untuk menyamaratakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1:1 dapat dilakukan tetapi dengan syarat yakni perempuan tersebut memiliki peran. Menurutnya, bagi masyarakat di mana kaum perempuan memiliki peran, pembagian waris dengan perbandingan 2:1 tidak adil. Ketentuan tidak berlaku jika perempuan tersebut tidak memiliki peran (Sjadzali, 1995). Di sini, peran yang dimaksud adalah bahwa seorang perempuan berpartisipasi secara aktif dalam pekerjaan atau organisasi yang ada. Dengan memanfaatkan pemahaman kontekstual ulama terdahulu terhadap Al-Qur'an, Munawir Sjadzali mendasari hal ini dalam pernyataannya. Sebut saja Khalifah Umar bin Khattab mengambil kebijakan lain dalam hal pembagian *ghanimah* (harta rampasan perang) yang berbeda dengan petunjuk Al-Qur'an sebagaimana yang termaktub di dalam Surat al-Anfal ayat 41. Kebijakan itu ditolak oleh para sahabat Nabi karena dianggap kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Meskipun demikian, kebijakan ini didukung oleh sebagian sahabat seperti Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib (Ayu Fauziah, 2021). Pandangan Munawir Sjadzali ini juga didasarkan pada teori masalah al-Tufi yang menyatakan jika terjadi perselisihan antara kepentingan masyarakat dengan nash dan ijma', maka wajib mendahulukan kepentingan Masyarakat (Ayu Fauziah, 2021).

Ketiga, membagi waris berdasarkan kesepakatan. Pembagian waris berdasarkan kesepakatan atau kekeluargaan dapat didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi

ekonomi sebagian ahli waris sehingga warisan tersebut dapat membantu kondisi ekonomi kehidupan mereka. Alasan lain dapat terjadi karena sebagian ahli waris terlibat dalam merawat pewaris sebelum meninggal dan memiliki peran dalam pengembangan harta pewaris serta faktor lainnya. Dengan demikian, logis bila mereka mendapat bagian yang lebih dari ahli waris yang lain selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing. Berdasarkan kesadaran dan keikhlasan penuh setiap ahli waris, bahkan ada kemungkinan bahwa salah satu ahli waris dapat sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain. Dalam situasi seperti itu, pertimbangan logis dan objektif mungkin membuat keputusan ini. Sebagaimana yang terjadi di Kp. Tipar Cianjur Jawa Barat (Akbar, 2022), Masyarakat adat Lampung Kecamatan Tegineneng (Ismail, 2019), dan beberapa kasus lainnya.

Keempat, adanya pemahaman tentang kemestian menjual dengan cepat aset-aset warisan yang ada. Terutama aset berupa benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang cenderung membutuhkan waktu untuk menemukan pembeli yang sesuai. Padahal pembagian waris dengan objek warisan seperti ini bisa dilakukan dengan konsep waris produktif. Ini bertujuan untuk memaksimalkan harta waris sebagai alat untuk meningkatkan ekonomi keluarga, terutama jika harta waris berupa benda produktif. KHI menyarankan agar benda tersebut tetap dilanggengkan seperti harta pusaka dan manfaat atau keuntungan dari harta tersebut didistribusikan kepada ahli waris (Sirin, 2015).

Kelima, pembagian warisan berdasarkan adat dan tradisi. Masyarakat Indonesia yang heterogen memiliki beragam suku, adat dan tradisi yang memiliki peran dalam pembagian kewarisan. Hal ini dapat dilihat dari persoalan pembagian waris yang bersentuhan dengan ketentuan adat dan tradisi masyarakat tertentu. Misalnya, pembagian waris berdasarkan adat Batak Toba (Regita Cahyaningtyas Hermawan, 2024), adat Bali (Sesilia Firsty Adrian, 2022), adat Aceh (Setyowati, 2022), dan beberapa adat lainnya.

C. Fenomena Pertengkaran Harta Warisan Masyarakat Pinggiran Kota Medan

Pertengkaran dalam harta warisan disebabkan oleh penundaan pembagian warisan. Penundaan (Poerwadarminta, 2005), dalam konteks ini berkaitan dengan pembagian warisan secara bertahap, khususnya jangka waktu antara kematian pewaris dan pembagian warisan yang sebenarnya. Dengan kata lain, setelah pewaris meninggal dunia, warisan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, melainkan ditunda sampai jangka waktu tertentu.

Mengabaikan pembagian harta warisan dapat merugikan ahli waris yang menyebabkan hilangnya hak mereka sebagai akibat dari kesalahan atau tindakan mementingkan diri sendiri dari ahli waris lain, sehingga membahayakan kehidupan keluarga. Hal ini pasti akan mempengaruhi terjadinya konflik di antara para ahli waris, dan bahkan berpotensi menyebabkan kerusakan hubungan di antara anggota keluarga (Wahidah, 2018). Penundaan pembagian warisan dapat menyebabkan perselisihan dan memburuknya hubungan persaudaraan di antara keluarga, karena beberapa orang mungkin merasa dirugikan oleh saudara kandung atau anggota keluarga lainnya. Selain itu, penundaan pembagian harta warisan akan menimbulkan kesulitan dalam pendistribusiannya di masa depan, terutama jika penundaan tersebut berlangsung selama beberapa tahun, karena ada kemungkinan beberapa ahli waris meninggal dunia (Jaya, 2020).

Mempercepat pelaksanaan pembagian warisan dalam kondisi seperti ini merupakan perbuatan baik yang mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Pada hakikatnya, harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau dialihkan kepada yang berhak. Menunda-nunda pembagiannya sama saja dengan tidak

amanah dan merampas hak milik orang lain, sekaligus melakukan manipulasi terhadap harta orang lain (Bakar, 2023). Padahal kita diperintahkan untuk bersikap amanah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Menurut asas *ijbari*, harta waris harus segera dibagi setelah meninggal pewaris. Asas ini menghendaki pemindahan kepemilikan harta setelah pemiliknya (pewaris) meninggal dunia. Oleh karena itu, pemindahan kepemilikan ini harus segera direalisasikan untuk menjamin keamanan dan keutuhan harta waris tersebut agar dimiliki oleh orang yang berhak sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Sunah. Sehingga, wajib hukumnya untuk mencegah dan mengurangi bahaya, terutama yang berkaitan dengan hak-hak orang lain dalam warisan, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh "*al dhararu yuzal*". Membagi warisan dengan segera sebagai upaya mencegah kemudharatan dan meraih manfaat sebaliknya menunda pembagian warisan sebagai tindakan mengundang kemudharatan yang dapat timbul di masa depan.

Secara umum sengketa pembagian harta waris yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia juga terjadi di Kota Medan terutama pada masyarakat yang tinggal dipinggiran Kota Medan. Pertengkaran dalam harta warisan kerap terjadi diantara para keluarga. Hal ini akibat dari beberapa sebab salah satunya karena penundaan pembagian harta waris yang seharusnya segera dibagi setelah meninggalnya pewaris. Hal ini sesuai asas *ijbari* yang mengharuskan pembagian warisan segera setelah meninggal pewaris. Sebagaimana keharusan untuk melunasi hutang dan menjalankan wasiat, menyegerakan membagi waris bagian dari solusi dalam mencegah potensi pertengkaran dan sengketa dalam harta waris.

Ketiga hal di atas, dilakukan secara berkelanjutan dan berurutan dalam waktu yang berdekatan. artinya setelah ahli waris menyelesaikan segala hutang piutang yang ditinggalkan pewaris setelahnya ahli waris menyelesaikan wasiat yang ditinggalkan. Pesan wasiat yang ditinggalkan pewaris dijalankan sesuai dengan wasiat yang ditinggalkan. Berbeda halnya dengan warisan, setelah pewaris meninggal harus segera dibagikan berdasarkan bagian ahli waris masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan KHI. Fenomena pertengkaran harta waris pada masyarakat pinggiran Kota Medan dapat dideskripsikan dari empat keluarga yang diteliti yaitu Bapak YN, Bapak ISK, Bapak HTG dan Bapak FZ.

Pertama, Bapak YN saat ayahnya meninggal memiliki 3 putra dan 1 putri (YN, 2024). Saat ditanya terkait mengapa pembagian warisan dalam keluarganya tertunda, Bapak YN menjawab: *"Kami belum membagi warisan sampai saat ini karena masih ada orang tua (ibu) yang masih hidup. Ibu kami masih ada dan beliau yang menempati rumah kami (keluarga). Sebagai anak kami tidak ingin menyusahkan ibu kami yang sudah tua, karena rumah yang ditempati ibu saat ini bagian dari harta waris yang ditinggalkan ayah. Kalau kami para anaknya masih mudah, masih bisa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kami dan keluarga kami dan kami semuanya sudah memiliki rumah masing-masing tetapi kalau ibu kan tidak bekerja lagi jadi harta yang ditinggalkan ayah kami untuk kebutuhan ibu termasuk rumah untuk tempat tinggalnya."*

Kemudian saat ditanya apakah tidak ada ahli waris lain yang meminta supaya harta waris segera dibagi? Bapak YN menjawab (YN, 2024): *"Ada, adik saya (laki-laki) meminta agar harta warisan dibagi karena kondisi ekonomi keluarganya yang belum mapan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ditambah lagi rumahnya masih kredit (KPR). Awalnya saya sempat setuju untuk membagi warisan tetapi saat musyawarah keluarga ia meminta rumah yang ditempati ibu untuk dijual karena bagian dari harta waris dan uangnya di bagi rata."*

Sedangkan adik-adik saya yang lain tidak setuju jika rumah itu dijual. Mereka sepakat jika yang dibagi harta waris yang lain selain rumah itu. Dan disitu terjadi perdebatan sehingga warisan tidak jadi dibagi."

Ketika ditanya kapan pertengkaran pembagian waris dalam keluarganya mulai terjadi? Bapak YN menjawab (YN, 2024): *"Sejak adik saya meminta rumah kami dijual, sejak itu saya dan adik saya mulai bertengkar, karena ia terus mendesak untuk menjual rumah itu. Bahkan ia membujuk ibu dan adik bungsu kami agar mau menjual rumah itu tetapi ditolak. Usahanya pun terus dilakukan dengan menjumpai abangnya yang lain (adik lelaki) saya tapi tetap menolak, hingga hari ini hubungan saya dengan adik saya masih belum baik"*

Kedua, Bapak ISK harta warisnya sampai saat ini belum dibagi. Bapak ISK merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara (ISK, 2024). Saat ditanya terkait pertengkaran pembagian waris, ia menjawab: *"Beberapa hari setelah ayahnya meninggal saya sendiri yang mengusulkan kepada kakak dan abang saya untuk membagi harta waris. Namun semuanya menolak membagi warisan karena ayah baru meninggal dan tidak baik katanya jika langsung membicarakan harta waris. Justru kakak sulung saya berpesan agar harta waris jangan dulu dibagi dan rumah ini jangan sampai dijual termasuk usaha baterai/aki yang ada di depan rumah karena rumah ini harta keluarga yang ditinggalkan ayah kami. Kemudian saya yang diminta oleh kakak dan abang saya untuk menempati rumah ini dan melanjutkan usaha toko baterai yang ada di sini. Karena sebelumnya saya yang tinggal bersama dengan ayah dan ibu di rumah ini sejak sebelum ibu kami meninggal. Ibu saya meninggal dunia sekitar satu tahun sebelum ayah saya meninggal jadi orang tua kami meninggal jaraknya tidak terlalu lama."*

Ketika ditanya apakah tidak ada ahli waris lain yang meminta harta waris di bagi? Bapak ISK menjawab (ISK, 2024): *"Ada, kakak sulung saya meminta agar harta waris dibagi dan meminta agar rumah yang saya tempati ini dijual. Padahal dahulu ia yang meminta agar rumah dan toko baterai itu jangan dijual karena aset keluarga. Bukan hanya itu, ia juga meminta agar selama saya tinggal di rumah ini dihitung mengontrak dan harus dibayar biaya kontrakannya selama berapa lama saya menempatinnya. Selain itu saya diminta harus melaporkan berapa keuntungan dari toko baterai yang saya kelola ini dan berapa jumlah modal yang tertanam dalam usaha baterai itu. Agar bisa dihitung sudah berapa keuntungan usaha baterai yang harus dibagi kepada ahli waris yang lain. Padahal selama ini yang mencicil hutang ayah kami untuk modal toko baterai itu saya sendiri dari hasil usaha baterai yang saya kelola, kakak saya tidak ada membantu sedikitpun bahkan ia juga tidak tau jika ayah kami memiliki hutang. Malah saya yang dituduh mengada-ada soal hutang dan menuduh saya menikmati sendiri hasil usaha baterai ayah kami."*

Kemudian saat ditanya kapan pertengkaran pembagian waris dalam keluarganya mulai terjadi? Bapak ISK menjawab (ISK, 2024): *"Sejak kakak sulung saya meminta menjual rumah dan toko baterai ini, mulai saat itu kami sering bertengkar. Sehingga sampai hari ini pembagian warisan di keluarga saya belum terlaksana. Karena kakak sulung meminta rumah dan toko baterai dijual sementara abang saya tidak setuju untuk menjual rumah dan toko baterai ini. Malahan abang saya meminta saya agar tetap menempati rumah dan melanjutkan toko baterai kami dan meminta saya jangan terlalu mempersoalkan permintaan kakak sulung saya. Meskipun begitu, saya jadi malas untuk melanjutkan usaha baterai ini."*

Ketiga, Bapak HTG. Keluarga Bapak HTG juga terjadi pertengkaran. Pertengkaran ini bahkan sudah berlarut sampai sekitar 12 tahun lamanya (HTG, 2024). Ketika ditanya terkait pertengkaran pembagian waris ia menjelaskan: *"Kami ahli waris 7 orang 3 laki-laki dan 4 perempuan. Setelah tiga bulan ayah meninggal kami membicarakan pembagian waris. Harta waris yang ditinggalkan ayah yaitu satu buah rumah dan kami semua sepakat pembagian secara faraidh. Rumah itu kemudian saya yang membelinya. Pelunasan pembelian rumah saya lakukan dengan mencicil, diawal saya sudah membayar bagian waris saudara laki-laki 2 orang dan saudara perempuan 1 orang, sehingga saat itu yang belum diberikan bagian waris 3 saudara perempuan yang tinggal dan menempati rumah warisan keluarga. Setelah 3 tahun kemudian, saya ingin melunasi bagian waris ke 3 saudara perempuan saya yang belum diberikan*

sebelumnya. Tetapi ke 3 saudara perempuan saya malah menolak untuk menjual rumah itu dengan alasan harganya sudah tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan uang warisan itu tidak cukup untuk membeli rumah baru untuk mereka.”

Kemudian, saat ditanya selama hampir 12 tahun ini apakah tidak ada ahli waris lain yang meminta harta waris di bagi? Bapak HTG menjawab (HTG, 2024): “Sampai hari ini belum ada kejelasan pembagian warisan kami. 1 saudara laki-laki tertua yang ketika itu meminta warisan di bagi sudah meninggal dunia dan 1 saudara perempuan yang dulu menempati rumah warisan juga telah meninggal dunia. Sehingga sampai saat ini pembagian warisan kami belum ada kejelasan. Setiap saya minta untuk dibagi 3 saudara perempuan saya yang dari awal menolak untuk meninggalkan rumah warisan dan membaginya.”

Ketika ditanya kapan mulai terjadi pertengkaran pembagian warisan ia menjawab (HTG, 2024): “Sejak tahun ke 3 meninggalnya ayah kami, ketika itu saya mau memberikan bagian harta waris yang masih terhutang kepada 3 saudara perempuan saya. Karena saat saya membeli rumah itu uang yang saya miliki tidak cukup untuk memberikan uang secara lunas tetapi baru saya bayar kepada 3 saudara saya sebelumnya. 3 orang lagi yang belum lunas adalah 3 saudara perempuan yang tinggal di rumah warisan kami. Saat saya akan melunasinya, ketiganya menolak menerima bagian warisan karena dianggap terlalu sedikit dan tidak cukup untuk membeli rumah baru padahal dulu saat musyawarah semuanya sepakat menjual rumah kepada saya dan menerima hasil penjualan rumah dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan.”

Keempat, Bapak FZ. Pembagian waris Bapak FZ dilakukan secara damai dan dibagikan secara *faraidh*. Bahkan beberapa waktu sebelumnya saat ibu mereka meninggal mereka telah membagi warisan dari ibunya secara musyawarah dan kesepakatan (FZ, 2024). Saat ditanya bagaimana pembagian waris di keluarga Bapak FZ ia menjawab: “Kami sudah dua kali membagi warisan keluarga, pertama saat ibu kami meninggal dunia sekitar dua tahun yang lalu, kami membagi warisan secara merata berdasarkan usul dari ayah kami dan kami semua menyepakati pembagian merata ini. Harta waris kami bagi merata ke semua ahli waris baik kepada ayah, anak laki-laki dan anak perempuan. Kedua, pembagian warisan saat ayah kami meninggal dunia tahun lalu. Pembagian warisan kami lakukan secara *faraidh* setelah musyawarah dan perhitungan bagian masing-masing diketahui, semua harta waris di bagi berdasarkan porsi masing-masing. Semua keluarga menerima pembagian ini.”

Ketika ditanya bagaimana pembagian waris di keluarga Bapak FZ dilakukan secara damai ia menjawab (FZ, 2024): “Sebelum kami membagi harta warisan, semua ahli waris sepakat bahwa harta waris dibagi secara *faraidh*. Harta waris adalah harta peninggalan pewaris yang kepemilikannya dipindahkan atau dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Bukan harta yang harus direbutkan oleh ahli waris. Harta waris juga bagian harta keluarga yang dibagi kepada keluarga sendiri jadi bukan harta yang harus diperebutkan dengan cara apa pun. Justru harta waris harus dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya tetap ada dan diperuntukkan untuk keluarga terutama ahli waris yang berhak. Oleh karena itu, pembagiannya dilakukan berdasarkan prinsip pembagian waris secara *faraidh* atau sesuai kesepakatan. Kemudian harta waris tidak berlarut-larut untuk kami bagi, setelah selesai semua *fardhui kifayah* dan segala hutang piutang dan wasiat dari orang tua, kami kemudian bermusyawarah untuk membagi harta warisan tanpa menunda-nunda.”

Saat ditanya apa faktor yang menjadikan pembagian waris dilakukan secara damai, ia menjawab (FZ, 2024): “Kami menjadikan harta waris sebagai harta keluarga yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya bukan seperti harta yang harus diperebutkan untuk dimiliki. Pemahaman ini kami miliki bersama sehingga tidak ada sedikit pun keinginan kami untuk menguasai harta waris tersebut sendirian. Kami diajarkan untuk tidak memperebutkan harta sesama keluarga. Hal ini mengapa kami membagi harta waris tanpa perselisihan dan sengketa, harta dapat dicari tapi kekeluargaan dan persaudaraan harus dijalin erat. Faktor lainnya, kami menyadari harta waris milik ahli waris bersama tidak ada senioritas, superioritas dan inferioritas. Semua ahli waris berhak di dalamnya, baik laki-laki maupun perempuan, anak-

anak atau sudah dewasa, kami tidak ingin mengambil harta yang bukan bagian dari hak kami. Faktor selanjutnya, karena pendidikan. Pendidikan mempengaruhi perilaku dan mindset, biasanya orang berpendidikan memiliki karakter dan kepribadian baik, ia tidak akan merebut harta waris karena pendidikan itu sendiri aset yang dapat menghasilkan harta di masa depan. Beberapa faktor di atas, saya kira yang menjadikan kami terbiasa memutuskan sesuatu berdasarkan aturan dan kesepakatan keluarga, jadi ketika orang tua kami meninggal kebiasaan itu tidak hilang dan itu yang kami praktikkan dalam pembagian waris pada keluarga saya."

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan pertengkaran pembagian warisan pada masyarakat pinggiran Kota Medan disebabkan beberapa faktor: *Pertama*, penundaan pembagian waris. Alasan penundaan pembagian waris bervariasi, dari hasil penelitian penundaan dilakukan karena tiga sebab yaitu masih ada orang tua yang hidup, harta waris dianggap aset keluarga dan kesepakatan untuk tidak membagi harta warisan. Ketiga sebab ini, menjadikan pembagian waris tertunda, penundaan dilakukan dengan variasi waktu yang berbeda-beda. Penundaan ini menimbulkan stigma dan dugaan adanya kepentingan salah satu ahli waris, karena ketika salah satu ahli waris meminta harta waris dibagi padahal sebelumnya ia yang mengusulkan harta waris tidak dibagi karena aset keluarga syarat akan kepentingan untuk mengambil dan menguasai harta waris tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kasus penundaan yang terjadi pada keluarga Bapak YN dan Bapak ISK. Alasan harta waris dinilai sebagai aset keluarga yang harus dijaga keberadaannya juga syarat akan kepentingan. Bisa jadi saat itu karena tidak ada kepentingan atau kebutuhan yang mendesak tetapi saat memiliki kepentingan dan keperluan mendesak langsung meminta harta waris segera dibagi. Kasus ini dapat dilihat pada keluarga Bapak ISK.

Kedua, pembagian yang dinilai tidak adil. Pembagian waris dinilai tidak adil karena dipengaruhi oleh peran dan kontribusi anak perempuan yang lebih dominan. Hal ini dapat terjadi karena posisi anak perempuan sebagai yang tertua (sulung) atau yang termuda (bungsu). Dominasi peran dalam keluarga dinilai bagi sebagian orang sebagai aspek yang harus diperhatikan saat pembagian waris. Misalnya anak perempuan yang selama ini menjaga dan merawat orang tua sehingga ia ingin bagian warisnya sama dengan bagian anak laki-laki atau bahkan lebih. Kasus ini dapat dilihat dari keluarga Bapak HTG. Bahkan, ekspektasi bagian ahli waris perempuan yang ingin dapat lebih menyebabkan harta waris keluarga Bapak HTG belum dibagi meskipun sudah 12 tahun lamanya.

Ketiga, harta waris sulit dibagi karena benda tidak bergerak. Membagi harta waris benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah ini menjadi pemicu sengketa pembagian waris seperti keluarga Bapak ISK. Meskipun sudah ada kesepakatan dari awal tetapi karena menunggu harta waris terjual menyebabkan para pihak atau salah satu pihak berubah pikiran seperti yang terjadi pada keluarga Bapak HTG. Sebagian ahli waris keluarga Bapak HTG memiliki kecemburuan karena rumah keluarga mereka dibeli oleh salah satu ahli waris.

Sedangkan faktor yang menjadikan harta waris dapat dibagi secara damai berdasarkan hukum *faraidh* dipengaruhi beberapa faktor yaitu: *Pertama*, menganggap harta waris sebagai harta keluarga yang harus dijaga dan dipelihara bukan seperti harta yang harus diperebutkan untuk dimiliki sepihak. *Kedua*, ajaran keluarga. Orang tua kami selalu berpesan untuk tidak merebut harta keluarga termasuk harta waris. Karena harta dapat dicari tapi kekeluargaan dan persaudaraan harus dijalin erat selamanya. *Ketiga*, menyadari harta waris milik bersama setiap ahli waris yang berhak. Sehingga tidak ada senioritas, superioritas dan inferioritas dalam harta waris. *Keempat*, faktor pendidikan. Pendidikan mendidik orang memiliki karakter dan kepribadian baik, sehingga orang berpendidikan akan malu jika ikut merebutkan sesuatu yang bukan haknya seperti harta waris.

SIMPULAN

Fenomena pertengkaran harta waris pada masyarakat pinggiran Kota Medan disebabkan beberapa hal. *Pertama*, penundaan pembagian waris. Alasan penundaan pembagian waris bervariasi, dari hasil penelitian penundaan dilakukan karena tiga sebab yaitu masih ada orang tua yang hidup, harta waris dianggap aset keluarga dan kesepakatan untuk tidak membagi harta warisan. *Kedua*, pembagian yang dinilai tidak adil. Pembagian waris dinilai tidak adil karena dipengaruhi oleh peran dan kontribusi anak perempuan yang lebih dominan. Hal ini dapat terjadi karena posisi anak perempuan sebagai yang tertua (sulung) atau yang termuda (bungsu). *Ketiga*, harta waris sulit dibagi karena benda tidak bergerak.

Sedangkan faktor yang menjadikan harta waris dapat dibagi secara damai berdasarkan hukum *faraidh* dipengaruhi beberapa faktor yaitu: *Pertama*, menganggap harta waris sebagai harta keluarga yang harus dijaga dan dipelihara bukan seperti harta yang harus diperebutkan untuk dimiliki sepihak. *Kedua*, ajaran atau didikan keluarga. *Ketiga*, menyadari harta waris milik bersama setiap ahli waris yang berhak. *Keempat*, faktor pendidikan. Pendidikan mendidik orang memiliki karakter dan kepribadian baik, sehingga orang berpendidikan akan malu jika ikut merebutkan sesuatu yang bukan haknya seperti harta waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ciko Yustio dkk. Analisis Sengketa Tanah Keluarga Antara Ahli Waris Yang Masih Memiliki Hak Dan Ahli Waris Yang Sudah Tidak Memiliki Hak, *Cross-border*, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, kencana, 2014.
- Ardiansyah, Maulana (Tesis), Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri, Pascasarjana UIN Mataram, 2021
- Ismail, Habib, Hak Waris Anak Laki-laki Terua dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender, *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 04., No. 01. Januari-Juni 2019.
- Manfaluti, Ahmad dkk. Fenomena Penundaan Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Jurnal on Education*, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023.
- Manfaluti, Ahmad dkk. Fenomena Penundaan Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Jurnal on Education*, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023.
- Muoecthar, Oemar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rabiatul, dkk. Implikasi Penundaan Bagian Waris di desa Cempaka Mulia Timur Kotim, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023.
- Sagala, Elviana Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume V, No 1, Maret 2017.
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam, dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Waluyo, Bambang: *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Wawancara dengan Bapak FZ tanggal 20 April 2024 pkl. 21.20 Wib.
- Wawancara dengan Bapak HTG tanggal 13 April 2024 pkl. 15.30 Wib.
- Wawancara dengan Bapak ISK tanggal 3 April 2024 pkl. 13.10 Wib.
- Wawancara dengan Bapak YN tanggal 3 April 2024 pkl. 12.05 Wib.

Wijaya, Windo Putra, Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia, *Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan*. ISSN 1412-3711

Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika, 2007, h.114.